

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Angelia Tobing¹; Candradewini Candradewini²; Mas Dadang Enjat Munajat³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: ¹angelia18001@mail.unpad.ac.id; ²candradewini@unpad.ac.id; ³mdenjatm@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kondisi Kota Medan saat ini memiliki tingkat penduduk tinggi ditambah dengan perekonomian tinggi memberikan kemungkinan beberapa wajib pajak lalai menunjukkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator efektivitas pemeriksaan pajak yang dijelaskan oleh Richard M Steers (2020) yaitu integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi didapatkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan serta regulasi yang ada tetapi memang dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal ini terlihat dari berbagai kendala selama pemeriksaan pajak, dimulai dari keterbatasan pegawai hingga ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat diharapkan dapat mencegah serta mengurangi kendala yang ada sehingga proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas; Pemeriksaan Pajak; Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

The research objective is to find out and analyze related tax audits at the KPP Pratama Medan Barat. The current condition of the City of Medan has a high population rate, with a high economy, it is possible for some taxpayers to fail to show compliance with their tax obligations. Identification of the problem in this study is how the effectiveness of tax audits on corporate taxpayers at the KPP Pratama Medan Barat. The researchers used descriptive qualitative research methods and data collection techniques using library research and field studies. The results of this study indicate that based on the indicators of the effectiveness of tax audits described by Richard M Steers (2020) of integration, goal achievement, and adaptation, it was found that the process the implementation of the tax audit has been running well in accordance with the tax audit guidelines, but has not been effective. This can be seen from the various obstacles during the tax audit, starting from the limited number of employees to the scope of work that is too broad. This causes the tax audit can not reach the specified target. KPP Pratama Medan is expected to be able to prevent and reduce existing obstacles so that the tax audit implementation process can run more effectively and better.

Keywords: Effectiveness; Tax Audit; Corporate Taxpayer

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan utama dari Negara. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu membuat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan dari ekonomi masyarakat juga pengeluaran rutin adalah fungsi dari pajak. Pajak adalah pungutan wajib dan dikenakan oleh pemerintah tanpa mengharap *quid pro quo*. Dengan kata lain, pajak merupakan pembayaran wajib yang berasal dari rakyat dan ditujukan pada pemerintah dan tidak ada pengembalian secara langsung kepada wajib pajak. Pajak membebaskan kewajiban

pribadi kepada orang-orang untuk membayar pajak jika mereka berkewajiban untuk membayarnya.

Peneliti melaksanakan penelitian untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat. KPP Pratama Medan Barat adalah instansi vertikal DJP yang terdapat di bawah serta bertanggungjawab secara langsung terhadap Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I serta dipimpin Kepala Kantor. KPP Pratama Medan Barat dipilih dikarenakan KPP tersebut merupakan salah satu KPP yang telah mencapai target penerimaan pajak selama empat tahun berturut – turut.

Pemberian pelayanan dan peningkatan kualitas di bidang perpajakan ditugaskan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) oleh negara. Harapannya adalah penerimaan pajak lebih meningkat untuk negara, serta

kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak juga tinggi. Kesadaran dari Wajib Pajak ditandai dengan tingkat ketaatan dari WP. Tingkat ketaatan dari WP dapat diketahui salah satunya dari bagaimana mereka patuh terhadap peraturan perpajakan.

Maka dari itu, Pemerintah berusaha untuk selalu melakukan pemaksimalan penerimaan dari pajak tiap tahunnya dengan melaksanakan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Pemeriksaan pajak berdasar pada Pasal 1 ayat 25 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 16, 2009) perihal Ketetapan umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan serangkaian kegiatan menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah data keterangan dan/ atau bukti yang lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan/untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Agar pemeriksaan berjalan efektif, diperlukan strategi dan rencana secara spesifik dan juga diperlukan perbaikan secara terus menerus. Efektivitas adalah kemampuan untuk membentuk hasil yang jelas serta dapat diukur. Maka dari itu, efektivitas pemeriksaan pajak merupakan seberapa besar tingkat realisasi yang bisa didapatkan dari target KPP Pratama Medan Barat tiap tahun yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pemeriksaan merupakan salah satu faktor dari penerimaan pajak. Menurut (Supriyati, 2012) faktor-faktor dari penerimaan pajak yaitu: Wajib Pajak OP/Badan, Kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, Pemungutan pajak, Perhitungan pajak, Penerimaan pajak. Pemeriksaan yang memiliki tujuan dalam menguji ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP bisa dilaksanakan dengan beberapa hal, yaitu :

1. Surat Pemberitahuan akan memperlihatkan kelebihan dari pelunasan pajak, juga yang sudah diserahkan pengembalian pendahuluan dari kelebihan pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan akan memperlihatkan rugi
3. Surat Pemberitahuan akan tidak diberitahukan/diberitahukan tidak saat waktu yang sudah ditetapkan
4. Surat Pemberitahuan yang sudah mencukupi kriteria seleksi yang ditetapkan dari DJP
5. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Berdasarkan pelaksanaan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan memiliki beberapa fungsi seperti memperlihatkan kelebihan dari pelunasan pajak dan juga memperlihatkan rugi. Surat Pemberitahuan juga diwajibkan untuk sesuai dengan kriteria seleksi yang ditetapkan dari DJP.

Kondisi kota Medan saat ini memiliki tingkat penduduk tinggi, dengan perekonomian tinggi memberikan kemungkinan beberapa WP lalai menunjukkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Setelah dilakukannya pemeriksaan dari pajak pada KPP Pratama Medan Barat, didapatkan bahwa pemeriksaan pajak tiap tahunnya belum memenuhi target. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data target serta realisasi pemeriksaan pajak yang didapatkan dari pendapatan semua pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Tabel 1. 1 Target serta Realisasi Pemeriksaan Pajak tahun 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 19.150.834.250	Rp. 2.545.302.057
2018	Rp. 8.145.980.848	Rp. 4.915.143.598
2019	Rp. 16.728.760.400	Rp. 4.294.319.528
2020	Rp. 11.919.473.302	Rp. 4.812.253.044

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Ditinjau dari tabel di atas, didapatkan bahwa dimulai pada 2017-2019, pemeriksaan pajak tiap tahun masih belum memenuhi target. Tahun 2017, realisasi pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target. Dengan target dari pemeriksaan pajak dengan jumlah Rp 19.150.834.250 serta jumlah realisasinya Rp 2.545.302.057. Tahun 2018, terdapat penurunan target dari pemeriksaan pajak menjadi sebesar Rp 8.145.980.848 dengan realisasi didapatkan Rp 4.915.143.598 namun masih tidak mencapai target. Di tahun 2019, target pemeriksaan pajak mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar Rp16.728.760.400 dan didapatkan realisasinya sebesar Rp 4.294.319.528 sehingga realisasi pemeriksaan pajak tidak mencapai target. Kemudian di tahun 2020, target pemeriksaan pajak diturunkan sebesar Rp. 11.919.473.302 dengan realisasi sebesar Rp. 4.812.253.044 sehingga didapatkan realisasi pemeriksaan pajak masih tidak mencapai target. Padahal, pemeriksaan pajak sangatlah penting karena telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak.

Tujuan pemeriksaan terhadap pajak serta kewenangan pihak yang melaksanakan pemeriksaan telah tertulis dalam pasal 29 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan sudah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009, dituliskan bahwa DJP berwenang dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP. Yang bertugas melakukan pemeriksaan pajak adalah Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak yang terdiri dari: Supervisor, Ketua Tim, serta Anggota Tim. Adapun yang menjadi tugas utama Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Medan Barat adalah memeriksa ketaatan dari WP berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok seksi pemeriksaan

adalah menjalankan pembentukan rancangan pemeriksaan, menjalankan pengawasan dalam penerapan tata tertib dari pemeriksaan, menerbitkan, mendistribusikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2), serta administrasi dari pemeriksaan perpajakan yang lain, juga melaksanakan penerapan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak. Petugas tersebut dipilih oleh kepala kantor.

Suatu program dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dapat memberikan dampak sesuai ekspektasi (Romadhaniah, R., & Rosid, 2019). Tingkat keefektifan dari pemeriksaan dilihat berdasarkan besarnya kegiatan pemeriksaan dapat menghasilkan efek penggentar diantara WP Badan maupun WP OP (DJP, 2014). Efektif tidaknya pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh berbagai aspek yang merupakan tolak ukur yaitu aspek psikologis serta yuridis. Aspek yang lebih memandang kepada sampai sejauh mana aparat pajak melaksanakan fungsinya selaku pelayan, pengawas, serta penyuluh adalah aspek psikologis. Aspek yang dinilai berdasarkan sejauh mana ketaatan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah aspek yuridis. (Nasucha, 2004)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan penelitian, maka identifikasi masalah ini, yaitu bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa, kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan ini dinilai relevan pada penelitian ini karena fenomena yang terjadi belum dijelaskan lebih jauh dengan data dan skala tertentu setelah program diterapkan, sehingga untuk pemahamannya diperlukan eksplorasi lebih mendalam dari partisipan terkait. Penelitian kualitatif ini digunakan oleh penulis dengan harapan agar dapat melakukan proses penelitian dengan memperhatikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan data yang sedang berlangsung yang kemudian disusun dan dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu masalah yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dengan metode tersebut penulis dapat mengkaji perspektif partisipan yang mempunyai otoritas, data, dan informasi, maupun keterkaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Untuk memperjelas pengukuran analisa dan mempermudah dalam mengarahkan pembahasan dalam

penelitian ini, penulis menggunakan salah satu dari teori efektivitas yaitu efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers. M. Richard. Indikator Efektivitas terdiri dari pencapaian tujuan, adaptasi, serta integrasi (Steers. M. Richard., 2020). Data dan fakta yang diperoleh oleh penulis dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen, baik primer maupun sekunder berdasarkan yang diungkapkan oleh . (Hasan, 2002). Teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kemudian, Pada penelitian penulis, proses analisis memakai model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012) adalah dengan proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan triangulasi. Penjabaran analisis data dijalankan dengan teknik yaitu:

1. Data *Reduction* (Reduksi data);
2. Data *Display* (Penyajian data);
3. *Conclusion/Verifying* (Penarikan simpulan)

PENELITIAN TERKAIT

Penelitian mengenai efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Barat ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Septya Anggraini, dkk pada (2016) (Anggraini, 2016). Penelitian ini memiliki latar belakang yang didasari berdasarkan hasil observasi awal didapatkan bahwa Sistem Self Assesment memberikan celah kepada WP untuk tidak jujur pada pengisian SPT. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2012 diklasifikasikan sebagai tidak efektif, 2013 sangat efektif, 2014 sangat efektif, dan 2015 sangat efektif. Faktor yang memiliki pengaruh dalam efektivitas pemeriksaan pajak yaitu sikap WP, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan yang cukup singkat, psikologi WP, fasilitas kantor, komunikasi, dan dukungan dari pimpinan serta kerja sama yang baik antar bagian.

Leony Aura pada (2020) (Sanjaya & Aura, 2020) juga melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia. Latar belakang penulisan skripsi ini berdasarkan hasil observasi awal bahwa penyebab dari tidak teraihnya target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia adalah karena WP tidak ditemukan serta tidak kooperatif, tim pemeriksa yang terbatas, juga WP tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa pajak. Ditinjau dari hasil perhitungan tingkat efektivitas, disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak jumlah WP badan yang sudah melunasi dari hasil pemeriksaan serta penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak

HASIL DAN DISKUSI

1. Realisasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak yaitu proses kegiatan dalam menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif serta profesional yang didasarkan dari suatu standar pemeriksaan dalam melaksanakan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak mengacu kepada PMK Nomor 87/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana sudah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.03/2015. Sehingga diperlukannya beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan pemeriksaan pajak agar tujuan yang sudah dirancang dapat dicapai dengan baik.

Dalam melaksanakan penelitian mengenai Efektivitas Pemeriksaan Pajak pada WP Badan pada KPP Pratama Medan Barat serta didukung oleh teori Richard M Steers yang didalamnya terdapat beberapa indikator efektivitas.

2. Indikator Efektivitas Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Medan Barat

Efektivitas adalah suatu tolak ukur dalam pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan memakai ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target / sasaran dapat diraih sejalan dengan perencanaan sebelumnya. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kriteria dari efektivitas, Richard M Steers (2020) juga mengungkapkan terkait tiga indikator dalam efektivitas, yaitu : (Steers. M. Richard., 2020)

2.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya dalam meraih tujuan wajib dipandang sebagai proses. Dikarenakan hal tersebut, dalam mencapai tujuan akhir, diperlukan pentahapan. Pencapaian tujuan dibagi menjadi dua sub-indikator, yaitu : kurun waktu serta sasaran yang adalah target kongkret.

Dalam menganalisa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan indikator pencapaian tujuan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Barat adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia dengan pelaksanaannya harus sejalan dengan peraturan tersebut.

Didapatkan dari hasil wawancara dengan akuntan publik yang pernah menjalani pemeriksaan dari kantor KPP Pratama Medan Barat, dikatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan dari KPP Pratama Medan Barat masih perlu dibenahi walaupun sudah lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya. Pembetulan tersebut menyangkut tentang lampiran SPT dalam batas/ sektor tertentu. Disebutkan bahwa lampiran SPT harus juga dilampiri oleh akuntan publik/ konsultan pajak demi memberikan gambaran yang lebih luas terhadap data

perpajakannya dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disebutkan juga terdapat kendala dalam pemeriksaan pajak mengenai jangka waktu, “seringkali kita diminta oleh klien dalam konsultasi mengenai pajak yang mana pembukuan tidak mereka buat”. Selain itu, perusahaan tidak sepenuhnya memberikan dokumennya tentang harta dan kekayaannya sesuai dengan data yang dimiliki oleh WP Badan.

Di sisi lain, didapatkan dari hasil wawancara dengan WP badan yang mengalami pemeriksaan dari KPP Pratama Medan Barat, didapatkan bahwa kinerja dari KPP Pratama Medan Barat masih belum maksimal dan memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut antara lain: Pemeriksaan pajak sering sekali dilakukan lebih dari 3 tahun pajak terakhir. Sehingga, dokumen yang dimiliki perusahaan tidak dapat dipenuhi secara utuh yang dimungkinkan karena adanya perubahan pegawai perusahaan dan penggantian manajemen dan penyimpanan dokumen yang belum maksimal. Berikutnya ialah pemeriksaan mengalami perubahan sistem akuntansi maupun perubahan pencatatan yang tidak sama dengan kondisi tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan perbedaan tafsiran atas pendapatan yang belum dihitung maupun biaya yg belum dibebankan. Kendala terakhir adalah perusahaan mengalami kondisi yang kurang kondusif baik dari pelanggan maupun supplier yang dimiliki.

Berdasarkan dua sub-indikator pencapaian tujuan, yaitu kurun waktu serta sasaran yang merupakan target kongkret. Pada analisis sub-indikator yang pertama yaitu kurun waktu, dapat dikatakan sesuai dengan keadaan pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan pada Pasal 1 ayat 25 UU Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 16, 2009) perihal Ketetapan umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2017-2020. KPP Pratama Medan Barat terus berupaya melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan saat ini.

Pada analisis sub-indikator yang kedua yaitu sasaran, KPP Pratama Medan Barat telah terus berupaya dalam mencapai target penerimaan selama pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tahun 2017, realisasi pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target. Dengan target dari pemeriksaan pajak dengan jumlah Rp 19.150.834.250 serta jumlah realisasinya Rp 2.545.302.057. Tahun 2018, terdapat penurunan target dari pemeriksaan pajak menjadi sebesar Rp 8.145.980.848 dengan realisasi didapatkan Rp 4.915.143.598 namun masih tidak mencapai target. Di tahun 2019, target pemeriksaan pajak mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar Rp16.728.760.400 dan didapatkan realisasinya sebesar Rp 4.294.319.528 sehingga realisasi pemeriksaan pajak tidak mencapai target. Kemudian di tahun 2020, target pemeriksaan pajak diturunkan sebesar Rp. 11.919.473.302 dengan realisasi sebesar Rp. 4.812.253.044 sehingga didapatkan realisasi pemeriksaan pajak masih tidak mencapai target. Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa target pemeriksaan tidak tercapai. Didapatkan bahwa KPP Pratama Medan Barat tidak memenuhi indikator dari pencapaian tujuan yaitu sub-indikator sasaran yang adalah target kongkret.

2.2 Integrasi

Integrasi yaitu tolak ukur terhadap tingkat kemampuan dalam suatu organisasi dalam melakukan pelaksanaan sosialisasi ataupun komunikasi serta mengembangkan konsensus. Integrasi memiliki keterkaitan dengan proses sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor KPP Pratama Medan Barat, didapatkan hasil dari pemeriksaan tercermin dari beberapa hal. Hal yang pertama ialah masih banyak wajib pajak badan yang belum terbuka dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tidak memberikan data secara terbuka sehingga dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka pemeriksaan dapat dikatakan belum optimal. Hal yang berikutnya ialah banyaknya volume pemeriksaan yang tidak diimbangi dengan jumlah pemeriksaan yang terbatas. Diakibatkan dari beberapa hal tersebut, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat belum mencapai hasil yang diinginkan. Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Kantor KPP Pratama Medan Barat, Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Medan Barat juga menyebutkan bahwa masih banyak kendala di lapangan yang terjadi pada saat dilaksanakannya pemeriksaan pajak. Kendala itu di antara lain adalah pencarian data bukti yang memiliki kaitan dengan SPT yang dilaporkan WP menghabiskan waktu cukup lama, kemudian pada saat pemeriksaan berjalan terdapat mutasi pemeriksa pajak menjadikan proses pemeriksaan tidak optimal bahkan menjadi tidak tepat waktu dan memakan waktu lama. Ruang lingkup pemeriksaan yang luas mencakup beberapa cabang dan meliputi beberapa kegiatan yang dapat menjadikan menjadikan pemeriksaan semakin kompleks juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Dalam menganalisa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan indikator integrasi, dapat disimpulkan berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor KPP Pratama Medan Barat, petugas dari pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Barat sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak. KPP Pratama Medan Barat juga memiliki keterbukaan dalam semua informasi yang diperlukan wajib pajak dan selalu berupaya baik langsung maupun secara media sosial menjelaskan tugas dan peran DJP termasuk kewajiban kepatuhan perpajakan dan terkait dengan pemeriksaan yang menjadi suatu kontrol dari pelaporan *self assesment* yang dilakukan wajib pajak. Pada masa COVID-19, pelayanan juga tersedia melalui online atau tatap muka di KPP Pratama Medan Barat atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan serta Konsultasi Perpajakan seluruh Indonesia.

2.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sejalan dengan kesesuaian pelaksanaan program serta keadaan di lapangan. (Tangkilisan, 2005). Menurut teori

dari Richard M Steers menjelaskan bahwa kerja sama dalam mencapai tujuan merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Tiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian diri dengan pekerjaan serta orang yang bekerja pada organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor KPP Pratama Medan Barat, dijelaskan bahwa diperlukan sinergi antara Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga dapat sesuai dengan SOP yang ditentukan serta Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dapat selesai tepat waktu dan berkualitas. Dijelaskan juga bahwa dibutuhkan Peningkatan Kompetensi Pegawai pada Fungsional Pemeriksa Pajak. Hal ini dikarenakan mayoritas pegawai pada Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Medan Barat masih baru diangkat sehingga diperlukan bimbingan dalam meningkatkan kemampuannya.

Di sisi lain, hasil wawancara dari Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Medan Barat membahas mengenai pembagian pekerjaan yang dilakukan dalam satu tim pada KPP Pratama Medan Barat. Dikatakan bahwa setiap tim pada KPP Pratama Medan Barat sudah memiliki pembagian tugas serta dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas - tugas yang didapatkan. Adaptasi dari tim Fungsional Pemeriksa Pajak juga dilatih dengan perubahan mekanisme bekerja menjadi Work From Home (WFH) akibat masa pandemi yang terjadi. Berdasarkan penjelasan dari Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Medan Barat, didapatkan bahwa seluruh tim dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tetap melaksanakan tugas - tugas yang diberikan secara cepat dan tepat waktu.

Dalam menganalisa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan indikator adaptasi, dapat disimpulkan berdasarkan wawancara dengan Fungsional Pemeriksa Pajak, semua petugas pemeriksa pajak pada KPP Pratama Medan Barat sudah berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun belakangan. Hal ini didapatkan dengan mengadakan pelatihan terkait perubahan mekanisme kerja menjadi Work From Home. Pembagian pekerjaan dari setiap petugas dalam satu tim pada KPP Pratama Medan Barat sudah berjalan dengan baik dikarenakan masing – masing petugas di dalam tim dapat bekerja sama menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, cepat, serta mendapatkan hasil yang baik.

3. Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh KPP Pratama Medan Barat

Didapatkan dari wawancara dengan Kepala Kantor, Fungsional Pemeriksa Pajak, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Pelayanan, Akuntan Publik, serta Wajib Pajak, kendala utama KPP Pajak Pratama Medan Barat dalam proses pemeriksaan pajak terdapat kendala yang sangat mempengaruhi yaitu :

- a. Tantangan terbesar bagi KPP Pratama Medan Barat dibidang pemeriksaan adalah belum adanya kesadaran atau kepercayaan penuh

wajib pajak. WP tidak transparan dalam menyampaikan data.

- b. Dalam Pemeriksaan Lapangan terkadang WP cukup sulit ditemui oleh Pemeriksa.
- c. Tidak memiliki kesesuaian data yang dimiliki pihak kantor pajak dengan data yang sebenarnya pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan.
- d. Jumlah Pemeriksa yang cukup terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah WP Badan yang terdaftar serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan.
- e. Peraturan perpajakan yang berubah cukup cepat.
- f. Masih perlu ditingkatkan sinergi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Upaya KPP Pratama Medan Barat dalam meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak

1. Meningkatkan Profesionalisme Petugas Pemeriksa.
2. Meningkatkan Penanaman Moral Serta Etika.
3. Pengembangan teknik audit serta perbaikan sistem informasi.
4. Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar

5. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berdasarkan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan data target serta realisasi seluruh penerimaan pemeriksaan pajak, dapat dihitung sebagai berikut terkait perhitungan tingkat efektivitas:

Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.545.302.057}{19.150.834.250} \times 100 = 13,29\%$$

(Tidak Efektif)

Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.915.143.598}{8.145.980.848} \times 100 = 60,33\%$$

(Kurang Efektif)

Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.294.319.528}{16.728.760.400} \times 100 = 25,67\%$$

(Tidak Efektif)

Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.812.253.044}{11.919.473.302} \times 100 = 40,37\%$$

(Tidak Efektif)

Didapatkan dari perhitungan sebelumnya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, dapat dilihat persentase efektivitas tahun 2017 di KPP Pratama Medan Barat didapatkan sejumlah 13,29% yang didapatkan pada kriteria efektivitas tidak efektif. Realisasi pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena WP melakukan penundaan peminjaman berkas serta terjadinya mutasi fungsional, hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tidak memenuhi target. Persentase efektivitas pada tahun 2018 di KPP Pratama Medan Barat sejumlah 60,33% dan ada

pada kriteria efektivitas kurang efektif. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan, realisasi penerimaan pemeriksaan pajak tahun 2018 tidak sesuai dengan target karena terjadinya tunggakan dari tahun sebelumnya serta tunggakan yang jatuh tempo.

Persentase efektivitas di tahun 2019 di KPP Pratama Medan Barat yaitu senilai 25,67% dan ada pada kriteria efektivitas tidak efektif. Di tahun 2019, realisasi pemeriksaan pajak belum mencapai dari target yang sudah direncanakan karena WP Badan yang tidak dapat ditemukan serta fungsional berkurang tetapi tunggakan tetap.

Persentase efektivitas pada tahun 2020 di KPP Pratama Medan Barat yaitu senilai 40,37 % dimana ada pada kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 ini, realisasi pemeriksaan pajak tidak memenuhi dari target yang telah direncanakan dikarenakan pada tahun ini, terjadi pandemi COVID-19. Kondisi ini mempengaruhi kesanggupan WP Badan dalam melakukan pembayaran utang pajak. Selain itu, berdampak pada kinerja karyawan di KPP Pratama Medan Barat sehingga kinerjanya berjalan tidak efektif.

KESIMPULAN

a. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti laksanakan dan peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan pajak pada WP Badan di KPP Pratama Medan Barat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 29 ayat (1) tentang Tujuan pemeriksaan pajak serta kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dan PMK No. 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara pemeriksaan yang sudah diubah dengan PMK No. 87/PMK.03/2015. Petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Medan Barat sudah berusaha dengan baik untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada WP badan sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan.
2. Proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan, tetapi pemeriksaan berjalan dengan tidak efektif didasarkan dengan kriteria yang ada pada teori Richard M Steers (2020). Hal ini dibuktikan dengan indikator pencapaian tujuan serta integrasi. Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Barat masih kurang ideal dikarenakan terdapat berbagai kendala selama pemeriksaan pajak, dimulai dari keterbatasan pegawai sampai ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai yang target yang ditentukan. Berdasarkan indikator integrasi, pelaksanaan

pemeriksaan pajak berada di tingkat tidak efektif karena terdapat berbagai kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak Badan selama pemeriksaan dari KPP Pratama Medan Barat. Kendala tersebut terjadi karena perubahan pegawai dan penggantian manajemen, perubahan pencatatan yang berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, serta kondisi perusahaan yang saat ini masih kurang kondusif. Ditinjau dari perhitungan tingkat efektivitas, pelaksanaan pemeriksaan pajak pada WP Badan di KPP Pratama Medan Barat tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas sebesar 13.29% (tidak efektif), pada tahun 2018 sebesar 60.33% (kurang efektif), pada tahun 2019 sebesar 25.67% (tidak efektif), dan pada tahun 2020 sebesar 40.37% (tidak efektif). Secara simultan berdasarkan teori Richard M Steers dan perhitungan tingkat efektivitas, disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat berada di tingkat efektivitas tidak efektif.

3. Berdasarkan dari hambatan-hambatan yang didapatkan selama pelaksanaan pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Barat, terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan, yaitu: Meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa, Meningkatkan penanaman moral dan etika bagi para pemeriksa, serta menerapkan pengembangan teknik audit dan melakukan perbaikan sistem informasi.

b. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang didapatkan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat yang sudah dipaparkan penulis sebelumnya, maka penulis menguraikan saran yang dihasilkan, yaitu:

1. Melakukan peningkatan terhadap penyuluhan secara berkala dan terjadwal sebanyak satu kali setiap bulannya dan meningkatkan penyebaran informasi dari KPP Pratama Medan Barat kepada WP Badan untuk dapat secara terbuka menyerahkan data yang diperlukan terkait pemeriksaan kepada petugas pemeriksa pajak untuk dapat mengoptimalkan waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2. Didapatkan bahwa total SDM pemeriksa pajak dengan volume pemeriksaan tidak seimbang. Karena itu, disarankan adanya penambahan jumlah SDM dalam pemeriksa pajak supaya pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sesuai dengan kalkulasi perbandingan antara jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan pemeriksa pajak, dibutuhkan penambahan SDM sejumlah 8 fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Pemeriksaan pajak sangat sering dilakukan selama lebih dari 3 tahun pajak terakhir. Dikarenakan

hal tersebut, dokumen yang dimiliki perusahaan tidak dapat dipenuhi secara utuh, untuk mengatasi permasalahan sebelumnya, disarankan kepada KPP Pratama Medan Barat untuk membuat penjadwalan yang terperinci dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada WP Badan.

4. Perubahan sistem akuntansi dan pencatatan yang tidak sama dengan kondisi tahun sebelumnya mengakibatkan perbedaan tafsiran atas pendapatan yang belum dihitung maupun biaya yang belum dibebankan. Dikarenakan hal tersebut, disarankan kepada KPP Pratama Medan Barat untuk membuat ketentuan / pedoman terkait sistem akuntansi dan pencatatan yang dapat diterapkan secara terus-menerus selama beberapa tahun ke depan.

REFERENSI

Buku

- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik – Teori dan Praktik*. PT Gramedia Widiasarana.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Steers, M. Richard. (2020). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.

Jurnal dan Skripsi

- Anggraini, D. S. A. M. M. D. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Sanjaya, S., & Aura, L. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *Literasi Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 24–34.
- Supriyati. (2012). Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 8(1), 15–32.

Dokumen Lainnya

- Romadhaniah, R., & Rosid, A. (2019). Kajian Akademis: Menakar Efektivitas Penegakkan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia (Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP). In *Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak*.

Peraturan Perundang Undangan

- DJP. (2014). RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2014. *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ/2014*.
- Undang-Undang Nomor 16. (2009). *Ketetapan umum dan Tata Cara Perpajakan*.